

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka perlu dilakukan upaya kesehatan yang secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Salah satu sarana penunjang dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah apotek. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Seorang apoteker harus melaksanakan pekerjaan kefarmasian berdasarkan nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek menjelaskan bahwa Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker dan memiliki tujuan meningkatkan kualitas pelayanan, memberi perlindungan pasien dan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis terpakai habis dan standar pelayanan farmasi klinik. Standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis terpakai habis meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Standar pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling.

Apotek memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh sediaan farmasi berupa obat dan alat kesehatan. Pelayanan yang dilakukan oleh apoteker dalam upaya meningkatkan kesehatan berfokus pada *Patient Oriented*. Pelayanan berbasis *patient oriented* dilakukan apoteker melalui interaksi dengan profesi tenaga kesehatan lain atau masyarakat secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga model pendekatan akan lebih bersifat *helping* model jika sebelumnya hanya bersifat *medical* model. Selain dapat memberikan pelayanan berbasis *patient oriented*, apoteker diharapkan memiliki kemampuan manajemen. Apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas), dan *quality* (kualitas) obat serta mampu mengelola apotek dengan baik. Kegiatan manajerial dalam pengelolaan apotek oleh apoteker menggunakan pendekatan “*the tool of management*” yang terdiri dari 5 unsur manajemen meliputi “*men, money, materials, methods,*

*machines*” dari sudut pandang bisnis serta memperhatikan fungsi manajemen seperti *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC) (Seto, Yunita dan Lily 2015).

Melihat pentingnya peran dan besarnya tanggung jawab apoteker dalam upaya meningkatkan kesehatan, maka diperlukan adanya kegiatan untuk mempersiapkan calon apoteker agar menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dibidangnya. Dalam proses mengasah kemampuan dan keterampilan calon apoteker, penting adanya kegiatan pembelajaran dan pengalaman praktek secara langsung di apotek, sehingga Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Apotek Kimia Farma 25 dalam menjalankan program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2022 – 5 November 2022 di Apotek Kimia Farma 25 yang berada di Jalan Raya Darmo No. 2-4 Surabaya dengan Apoteker Penanggung Jawab yaitu apt. Amelia Angela Pranoto, S.Farm.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 25 Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses

reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### 1.3 Manfaat

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 25 Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mampu mengembangkan dan membuat sediaan kefarmasian sesuai standar dan prosedur yang ada disertai dengan penjaminan mutunya.
2. Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya.
3. Mampu melaksanakan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggungjawab sesuai standard, kode etik, dan professional.
4. Mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
5. Peka dan mampu memanfaatkan peluang dalam bidang kefarmasian yang inovatif sesuai perkembangan revolusi industri 4.0.
6. Mampu memimpin tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih professional.
7. Memiliki semangat dan mampu meningkatkan kompetensi diri secara mandiri dan terus-menerus

8. Mampu berkontribusi dalam upaya pengembangan peningkatan mutu pendidikan profesi dan kesejahteraan bersama.